

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2016-2021

Measurem

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang

Telp./Fax (0284) 322121

Email: klh_pemalangkab@yahoo.com

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dihasilkan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Amanat diatas menjelaskan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya baik Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini digunakan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang antara lain meliputi : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

Pendekatan politik adalah proses penyusunan rencana yang mengacu pada penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Pemalang terpilih. Dalam pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai satuan kerja yang secara fungsional bertugas menangani masalah-masalah Lingkungan Hidup. Adapun pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah dalam lingkup tugas Lingkungan Hidup antara lain ; unsur pengusaha/dunia usaha, para tokoh masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pendekatan atasbawah dan bawah atas mendasarkan pada kebijakan pemerintah pada umumnya dan masukan dari masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup memuat langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan lingkungan hidup. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran biaya yang mana Indikator kinerja PD mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagaimana diatur Permendagri 54 Tahun 2010.

I.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 antara lain :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup:
- 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2007;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025;
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 11. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah:
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
- 17. Peraturan menteri negera lingkungan hidup No. 19 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 18. Peraturan menteri dalam negeri No. 59 Tahun 2007, tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah;
- 19. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 8 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi Jawa tengah;
- 21. Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2007 tentang lingkungan hidup;
- 22. Peraturan Daerah provinsi jawa tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa tengah 2005-2025;

- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa tengah Tahun 2014;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2003 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016-2021.
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13).
- 32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- 33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Lingkungan Hidup lima tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 secara terencana, terarah, terpadu dan konsistensi sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

I.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2016-2021 adalah :

a. Memberi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.

- b. Memberi wacana prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun.
- c. Menjadi tolak ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam penanganan permasalahan lingkungan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama lima tahun.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

- II.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD
- II.2 Sumber Daya PD
- II.3 Kinerja Pelayanan PD
- II.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan PD

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- III.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- IV.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran &

Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, DLH dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Pemalang No. 63 tahun 2016 sebagai:

- 1. DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
 - Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lmgkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten,
 - c. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten,
 - d. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten,
 - e. Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu :
 - penyimpanan sementara limbah B3,
 - pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah,
 - f. Sub Urusan Pembmaan dan Pengawasan terhadap izm Imgkungan dan izm perlindungan dan pengelolaan Imgkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemenntah Daerah,
 - g. Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), keanfan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu :
 - penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak keanfan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,
 - peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak keanfan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,


- h. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tmgkat Daerah,
- i. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tmgkat Daerah,
- j. Sub Urusan Pengaduan Lmgkungan Hidup terhadap
 - usaha dan/atau kegiatan yang izm Imgkungan dan/atau izm perlindungan dan pengelolaan Imgkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemenntah Daerah Kabupaten;
 - usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah,
- k. Sub Urusan Persampahan yaitu
 - pengelolaan sampah,
 - penerbitan Izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
 - pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- 2. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

DLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4. Pelaksanaan admimstrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang




Sesuai dengan Perbup Nomor 63 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas

- 4. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3)
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - c. Kepala Seksi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 5. Kepala UPTD
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang



Berdasarkan susunan organisasi tersebut, secara hierarki tugas dan tanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Bidang-bidang di pimpin oleh Kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 4. Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 5. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup menurut Perbup 91 Tahun 2016.

- A. Kepala Dinas LH mempunyai uraian tugas sebagai benkut
 - menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemermtahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Keija dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
 - merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
 - 3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan program dan kegiatan bidang Imgkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - 4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang lingkungan hidup agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 - 5. mengarahkan penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah, meliputi penyusunan target pengurangan sampah dan pnontas jenis sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penzman dan pengawasan pengelolaan sampah secara efektif sebagai pedoman perencanaan pengelolaan sampah guna pelaksanaan tugas,
 - 6. merumuskan movasi daerah urusan pemermtahan bidang Imgkungan hidup berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan menmgkatkan kualitas pelayanan publik,
 - 7. mengarahkan penyediaan dan pelayanan mformasi publik yang berkaitan dengan urusan pemermtahan bidang Imgkungan hidup sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemulakhiran mformasi publik,
 - 8. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemenntahan bidang Imgkungan hidup sesuai dengan mdikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan orgamsasi,
 - mengarahkan pengelolaan Admmistrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannva tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
 - 10. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,

- 11. merumuskan laporan di bidang lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai mformasi dan pertariggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kmerja organisasi

B. Sekretaris Dinas LH mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemermtah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undangundang keterbukaan mformasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
- 6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemermtah (SPIP) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
- menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- 9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- C. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 - 2. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Penataan, Penaatan dan Penmgkatan Kapasitas sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedornan pelaksanaan tugas,
 - menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lmgkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dan Seksi Penmgkatan Kapasitas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
 - memverifikasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lmgkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan cara inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah,
 - menyelenggarakan penilaian dokumen Imgkungan yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lmgkungan (AMDAL) dan dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sebagai pedornan operasional kegiatan/usaha guna menjaga kelestanan lingkungan,
 - 6. memverifikasi proses izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup (PPLH) guna pengendalian dampak lingkungan,
 - 7. menyusun rancangan movasi Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
 - 8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
 - mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 - 10. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- D. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sesuai pedoinan pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,

- menyusun konsep rancangan kebi|akan Bidang Pengendalian dan Konservasi Lmgkungan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan dan Seksi Pemeliharaan Lmgkungan Hidup sesuai dengan program dan kegiatan agar tepat sasaian dan tujuan,
- 4. menyusun rancangan laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lmgkungan dan Seksi Pemeliharaan Lmgkungan Hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 5. menyelenggarakan pengelolaan sampah daerah, meliputi penyusunan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penzinan dan pengawasan pengelolaan sampah secara efektif sebagai pedoman perencanaan pengelolaan sampah guna pelaksanaan tugas,
- 6. memfasilitasi pemantauan dan penanggulangan sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai baku mutu lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan,
- 7. mengarahkan kegiatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan kepunahan plasma nutfah dan menjaga kelestanan Imgkungan,
- 8. menyusun rancangan inovasi Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan merungkatkan kualitas pelayanan publik,
- 9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan rencana program dan kegiatan guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 11. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 12. melaksanakan tugas kedmasan lam yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi.

Untuk uraian tugas pokok dan fungsi UPTD mengacu pada Perbup No. 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Kebersihan Dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

- 1. Susunan Organisasi UPTD Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. Kepala,
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha,
 - c. Jabatan Pelaksana,
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Kedudukan Tugas dan fungsi
 - a. UKP merupakan unsur pelaksana teknis operasional DLH
 - b. UKP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DLH
 - c. UKP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan,
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKP mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan tekms DLH di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan,
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - > pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas UKP

- A. Kepala UKP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- merencanakan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2) menyusun konsep pengelolaan kebersihan dan persampahan sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- melaksanakan pengelolaan Admmistrasi umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4) mengelola retribusi sampah sesuai dengan target yang dibenkan guna pemngkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 5) melaksanakan pengelolaan persampahan meliputi sampah rumah tangga, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan program kerja guna menciptakan lingkungan yang bersih,
- melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada UKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas,

- 7) menyiapkan bahan movasi UKP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan elektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas UKP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 9) menyusun bahan laporan UKP berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- B. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) merencanakan program dan kegiatan UKP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
 - 2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
 - 3) melaksanakan pengelolaan administrasi UKP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
 - 4) menyusun data informasi pengelolaan UKP guna pengambilan kebijakan,
 - 5) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib admimstrasi,
 - mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
 - 7) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha UKP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
 - 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UKP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
 - 9) menyusun bahan laporan Subbagian Tata Usaha UKP berdasarkan hasil laporan sebagai mformasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

II.2. SUMBERDAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Gambaran profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dapat disajikan dalam data berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	201
2	Tenaga kontrak	156
	Total	357

Sumber: DUK Dinas LH Tahun 2017

II.2.1.1. Jumlah Pegawai Menurut Bagian/Seksi

Jumlah pegawai yang memiliki jabatan struktural sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 14 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing Bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)	%
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	11	3
3	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	13	3.6
4	Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	11	3
5	UPTD Unit Kebersihan & Persampahan	321	90
	Jumlah	357	100

Sumber: DUK Dinas LH Tahun 2017

Data pada Tabel 2.2 menggambarkan perimbangan jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan kebutuhan.

II.2.1.2. Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

Sebagian besar pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah golongan III yaitu sebanyak 12 orang (64%) dari total keseluruhan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, secara rinci gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH (Orang)	%
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2	5
2	Pembina	IV/a	5	5
3	Penata Tingkat I	III/d	6	16
4	Penata	III/c	3	16
5	Penata Muda Tk I	III/b	9	32
6	Penata Muda	III/a	4	16
7	Pengatur Tk. I	II/d	1	5
8	Pengatur	II/c	21	5
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	7	
10	Pengatur Muda	II/a	44	
11	Juru Tingkat I	I/d	11	
12	Juru	I/c	76	
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	14	
	Jumla	201	100	

Sumber: DUK Dinas LH Tahun 2017

II.2.1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang cukup beragam mulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai jenjang pendidikan Strata 2 (S2). Berikut tabelnya:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Julilari Fegawai Menurut Tingkat Fendunkan								
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	%					
	PNS							
1	Strata 2 (S2)	4	21					
2	Strata 1 (S1)	6	32					
3	Diploma III (D3)	3	16					
4	Diploma II (D2)							
5	Diploma I (D1)							
6	SMA/Sederajat	4	21					
7	SMP/Sederajat	1	5					
8	SD	1	5					
	PTT/HONC	RER						
1	Strata 2 (S2)	-	21					
2	Strata 1 (S1)	2	32					
3	Diploma III (D3)	0	16					
4	Diploma II (D2)	0						
5	Diploma I (D1)	0						
6	SMA/Sederajat	100	21					
7	SMP/Sederajat	8	5					
8	SD	40	5					
	Jumlah	148	100					
C	DUI/ D' LU T.L 2017	•						

Sumber: DUK Dinas LH Tahun 2017

II.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris dinas sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Gedung dan Bangunan:

➤ Gedung Kantor : 1 unit
 ➤ TPA : 1 unit
 ➤ TPS : 1 unit
 ➤ TPST : 1 unit

2) Kendaraan operasional:

Truck tangki : 1 buah Dump truck : 25 buah Truck armroll : 5 buah Motor roda dua (operasional) : 13 unit Buldozer : 2 unit Excavator : 2 unit Mobil operasional roda 4 : 2 unit Pick up : 4 unit Mobil laboratorium : 1 unit

II.3. Kinerja Pelayanan PD

Untuk mencapai sasaran Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan arah kebijakan pada Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL yang akan diwujudkan melalui Program prioritas:

- 1) Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3) Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;
- 4) Peningkatan Pengendalian Polusi.

Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan, baik aspirasi dari Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelompok Pemberdayaan masyarakat, PKK dan masyarakat secara langsung. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan ijin lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan ijin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pelayanan kebersihan dan persampahan.

Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Prioritas Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan yang salah satu keluarannya adalah Pengurangan sampah di perkotaan. Sedangkan untuk prosentase volume sampah yang terkelola sampai dengan tahun 2016 adalah 80%.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 mencakup penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup, Penyususnan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program kabupaten, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup mencakup:

- 1) Pencegahan Pencemaran air
- 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
- 3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
- 4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Kinerja pelayanan yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review capaian kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kab.Pemalang

No	Indikator	Capaian Kinerja							
INO	HIUKALUI	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Pemantauan status mutu air	50	55	60	65	70	100		
2.	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL	0	0	19,72	39,53	39,53	100		
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	41,67	100	100	100	100	100		
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100		
5.	Ketersediaan laboratorium penelitian	1	1	1	1	1	1		

No	Indikator	Capaian Kinerja							
INO	IIIUIKAIOI	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	lingkungan								
6.	Kegiatan penegakan hukum lingkungan *)	-	-	-	-	-	-		
7.	Rasio cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	25	27	28	29	34	34		
8.	Banyaknya air hujan yang tertampung dalam kegiatan domestik	50	20	50	10	10	10		
9.	Banyaknya air hujan yang tertampung kedalam tanah		20	50	10	10	10		
10.	Terpulihkannya sumber mata air		31	33	35	43,89	43,89		
11.	Persentase kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan	0	19,81	26,62	36,62	41,62	46,66		
12.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0	19,81	65,19	100	100	100		
13.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	100	100	100	100	100		
14.	Pemenuhan sarana monitoring polusi	0	30	30	40	40	40		
15.	Luas RTHK Perkotaan publik	0	50	67	70	70	70		
16.	Luas RTHK perkantoran privat	0	40	50	60	60	60		

Sumber: Kantor Lingkungan hidup Kabupaten pemalang, 2016

II.4. TANTANGAN, PELUANG DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi:

II.4.1. Tantangan:

- 1) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
- Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- 3) Semakin berkembangnya kegiatan/usaha baik skala kecil, menengah maupun besar sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran;
- 4) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
- 5) Terbatasnya pemahaman pengusaha industri kecil dan menengah dalam pengolahan air limbah yang dihasilkan;
- 6) Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 7) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup;
- 8) Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kerusakan tanah akibat produksi biomassa, telah menurunnya daya dukung lingkungan;

- 9) Luasnya kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air sehingga menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air;
- 10) Kerusakan lingkungan pesisir dan laut serta kerusakan hutan mangrove akibat abrasi dan akresi:
- 11) Kurangnya pengawasan yang intensif bagi usaha/kegiatan/industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

II.4.2. Peluang dan Pengembangan Pelayanan PD

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan anggaran
- 2) Kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan semakin meningkat terlihat dengan meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Bank Sampah, dan sebagainya;
- 4) Kepedulian swasta dalam penangan masalah lingkungan hidup melalui dana *Corporate Social Responbility (CSR)*;
- 5) Dukungan Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berdampak pada peningkatan pelayanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era otonomi daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebelumnya, hampir ssemua daerah di Indonesia termasuk Kabupaten pemalang dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin menghawatirkan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan kerusakanan lingkungan maupun masalah lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam kurun waktu sesaat pada periode terakhir tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada berbagai tipe ekosistem.

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten pemalang sebagai berikut :

- Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri dan domestik serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- 2. Rendahnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan pemulihan sumber mata air;
- 3. Masih ditemuinya lahan kritis di beberapa daerah
- 4. Degradasi Habitat wilayah pesisir.
- Meningkatnya volume sampah yang diangkut ke TPA.

Setiap organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

Kekuatan PD adalah:

- Tersedianya SDM yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup (SDM dengan kualifikasi pendidikan jurusan teknik lingkungan);
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium;
- Tersedianya sumber daya lain yaitu adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah(TPA) yang sudah Control Landfill;
- 4) Adanya kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- 5) Tersedianya dukungan anggaran antara lain dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN:

Sedangkan kelemahan PD adalah:

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Dinas Lingkungan Hidup masih belum mencukupi;
- 2) Belum tersedianya laboratorium;
- 3) Kompetensi tenaga/Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.

III.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasar pada capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun ke belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Visi Misi pembangunan daerah 2016-2021.

Rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: "TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA" Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, citacita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan ultimate goal yang dicitacitakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. Pemalang Hebat juga menjadi tagline pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para stakeholders terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

2. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

3. Berjati diri

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis local wisdom/local value dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

4. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalampembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut: Misi:

- 1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
- 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
- 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
- 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
- 7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Tujuan dan sasaran dari masing masing misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran

Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah								
Tujuan		Sasaran						
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infstruktur dasar dan penunjang secara merata.	a.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.						
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	b.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat						
Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	C.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan						

Kemudian apabila dilihat dalam misi maka Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam *misi Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi Berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah, dengan tujuan Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan dan sasaran yang ingin dicapai Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.*

Tabel 3.2 Target Kinerja Sasaran Daerah 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan			Tar	get		
INO.	Sasaran	IIIUIKALUI SASAIAII	Satuali	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100	100

Adapun strategi yang akan dijalankan untuk mencapai Target Kinerja Sasaran Daerah adalah Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup dengan kebijakan Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Tabel 3.3 keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD 2016-2021

Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentrasentraproduksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM, saranaprasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Pemalang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

- 1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
- 2. Pendirian Rumah Sakit Pratama Di Comal dan Randudongkal
- 3. Pembangunan Kawasan Wisata
 - a. Mangrove di Mojo Ulujami
 - b. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
 - c. Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung.
 - d. Pengembangan Desa Wisata
 - e. Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet
- 4. Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
- 5. Pengembangan Agropolitan:
 - a. Agropolitan Durian
 - b. Agropolitan Mangga Istana
 - c. Nanas
- 6. Budidaya Padi Teknologi Salibu
- 7. Pengembangan Minapolitan
- 8. Pengembangan Kawasan Pedesaan
- 9. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik.
- 10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo
- 11. RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan Hotspot area.
- 12. Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega
- 13. Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas.
- 14. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- 15. Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
- 16. Pembangunan Masjid Agung Pemalang
- 17. Revitalisasi Pasar-pasar daerah
- 18. Pembangunan jalan-jalan beton (Rigid Bavement)
- 19. Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- 20. Penyiapan Pembangunan PLTU di Kabupaten Pemalang
- 21. Penyiapan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 22. Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
- 23. Penyiapan Pembangunan Bandara Perintis.
- 24. Pembangunan Gedung DPRD

- 25. Pembangunan Rumah Budaya
- 26. Penyediaan Air Bersih
- 27. Pembangunan Sport Centre

Tabel 3.4 keterkaitan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan RPJMD 2016-2021

Sasaran	Strategi	Kebijakan Unggu	Program	Program			Capaian Kinerja		Perangkat	
			3	Strategi Kebijakan Ung	Strategi Kebijakan Unggulan Pendukung li	Unggulan Pembangunan Pendukung		Pendukung Indikator		stn
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM, saranaprasarana, dan fasilitas penunjang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	Lingkungan Hidup	

III.3. TELAAH RENSTRA BLH PROVINSI JAWA TENGAH

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 disusun selain berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang juga mengacu kepada renstra Badan Lingkungan Hidup PRovinsi Jawa Tengah Kehutanan Tahun 2013- 2018. Renstra tersebut disusun sebagai kerangka kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi dalam upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan sebagai bahan pertimbangan/arahan bagi kabupaten/kota dalam menyusun rencana kerja.

Visi misi pembangunan daerah merupakan penjabaran visi misi Gubernur terpilih 2013 -2018 yang selain mengacu pada agenda prioritas nasional juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Adapun telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan/sustainable development didefenisikan sebagai pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efesien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Terdapat tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang kesemuanya harus dipenuhi secara seimbang. Untuk mewujudkan konsep pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dalam periode 2013 - 2018 Visi pembangunan Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah Yang Sejahtera Dan Berdikari" yang didukung dengan Misi "Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan" diharapkan pembangunan infrastuktur di Jawa Tengah menerapkan konsep ramah lingkungan sehingga akhirnya tercipta suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, program pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup di arahkan apda upaya pencapaian .

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 - 1) Indikator yang akan dicapai yaitu informasi status mutu air (SPM); dan
 - 2) jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang
 - 3) ditindak-lanjuti (SPM), pengendalian pencemaran dari usaha/kegiatan
 - 4) UMKM dan/atau obyek domestik, industri menengah besar.
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 1) Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui
 - 2) penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan
 - 3) hutan; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal.
- c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 1) Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas Ruang Terbuka
 - 2) Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Indikator yang akan dicapai yaitu penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman penghijauan; informasi status mutu udara ambien (SPM); penanganan kerusakan/pencemaran lingkungan di kawasan dataran tinggi.

III.4. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 disusun selain berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang juga mengacu kepada renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019. Renstra tersebut disusun sebagai kerangka kerja kementerian lingkungan hidup dalam upaya untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hidup di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan/arahan bagi daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun rencana kerja. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatnkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembagunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan hidup dan Kehuatanan tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- 1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis floradan fauna serta endangered species;
- 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja. Adapun sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,5, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja oeningkatan kontribusi SDH dab KH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengukit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan
- 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para phak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lainlain).

Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan program-program sebagai berikut:

- 1. Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- 2. Program pengendalian DAS dan hutan lindung
- 3. Program hutan lestari dan usaha kehutanan
- 4. Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

- 5. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia
- 6. Program pengendalian perubahan iklim
- 7. Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
- 8. Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan
- 9. Program planologi dan tata lingkungan
- 10. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 11. Program pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya
- 12. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- 13. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tuggas teknis lainnya Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Program-program Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut yang dapat diakses oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.

III.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang secara formal di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk Kabupaten Pemalang sendiri telah memiliki rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah Kabupaten Pemalang 2011 – 2031 Perda ini mengatur pola tata ruang Kabupaten Pemalang untuk masa 30 tahun kedepan. Perda ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan karena salah satu tujuan dari RTRW tersebut adalah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kebijakan Penataan Ruang Bidang Lingkungan Hidup adalah **Pengendalian** perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan strategi:

- 1. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
- 2. mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan;
- 3. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
- 4. mengendalikan perkembangan permukiman perdesaan pada kawasan pertanian lahan pangan;
- 5. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara efisien; dan

6. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan Strategis Bidang Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:

- 1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air meliputi :
 - a. kawasan resapan mata air Telaga Gede di sekitar Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan
 - b. kawasan resapan mata air Moga di sekitar Desa Banyumudal Kecamatan Moga.
- 3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro meliputi :
 - kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai Comal di Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - b. kawasan pelestarian mangrove di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan; dan
 - c. kawasan pelestarian mangrove di muara sungai Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka dalam penyusunan RTRW perlu disusun pula Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai suatu kajian ilmiah berupa rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RTRW Kabupaten Pemalang.

KLHS adalah suatu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan. KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

III.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis didapat dari hasil analisis internal berupa hasil identifikasi permalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembagunan Kabupaten pemalang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas lingkungan hidup Kabupaten pemalang sebagai berikut:

Isu strategis lingkungan hidup adalah:

- 1) Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Isu strategis pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Tantangan yang mendesak diatasi:
 - Peningkatan kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah;
 - Pencemaran udara, air, dan tanah akibat kegiatan usaha industri dan budidaya pertanian yang kurang berwawasan lingkungan;
 - Kualitas lahan budidaya yang semakin menurun akibat budidaya yang kurang berwawasan lingkungan;
 - Luasan lahan kritis yang belum tertangani.
 - Degradasi Habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang dan pantai)
- 2) Isu pengelolaan persampahan

Isu strategis pengelolaan persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

- Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk;
- Penanganan TPA yang efektif;
- Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan kawasan permukiman;
- 3) Isu penegakan hukum lingkungan
 - Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan.
- 4) Isu lingkungan bidang sosial budaya
 - Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat mendukung lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.
- Isu Sumber Daya Manusia
 Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2016-2021.

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1

IV.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan, agar visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dapat diwujudkan. Strategi mencapai tujuan tersebut didasarkan pada prinsip dan azas dasar pengelolaan lingkungan hidup, yaitu azas tanggung jawab, azas berkelanjutan dan azas manfaat.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi misi dan program prioritas pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Pemalang dan menjawab isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

IV.2.1. STRATEGI

- 1) Mengembalikan fungsi dan pelestarian sumber daya air;
- Merehabilitasi lahan kritis pada daerah tangkapan air dan rawan bencana;
- 3) Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- 5) Penyediaan layanan data dan informasi lingkungan hidup melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- 6) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan;
- 8) Mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih;
- 9) Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Meningkatkan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup.

IV.2.2. KEBIJAKAN

- 1) Pemantauan kualitas badan air dan air tanah;
- 2) Penanaman tanaman Konservasi sesuai dengan karakteristik lahan untuk meningkatkan konservasi lahan dan pelestarian sumber mata air;
- 3) Pemanfaatan kompos untuk perbaikan lahan kritis;
- 4) Pengembangan instalasi pengolahan air limbah industri dan domestik;
- 5) Mengurangi sampah dari sumbernya melalui pengembangan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- 6) Pengembangan TPST kelurahan;
- 7) Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan;
- 8) Pengembangan data dan informasi mengenai indeks kualitas lingkungan hidup;
- 9) Pengawasan terhadap aktifitas usaha/kegiatan sumber pencemaran tidak bergerak;
- 10) Peningkatan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 11) Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Tabel 4.1.Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

			gkungan muup Kabupaten Fema	g	Kondisi			Tar	get		
Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Melaksanakan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah menuju Zero waste melalui pengurangan sampah dari sumbernya	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan pengelolaan persampahan	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	unit	1	1	1	1	1	1	1
'		Meningkatkan peran serta msyarakat dalam pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	%	-	1	1	1	1	1	1
		Meningkanya kualitas dan kuantitas layanan persampahan	Volume pengangkutan sampah	ton	45.000	45.000	46.800	48.600	50.400	52.200	54.000
Pengendalian pencemaran dan perusakan	Meningkuatnya kualitas sumber daya air badan air	Menurunkan tingkat pencemaran air	Pemantauan status mutu air	%	100	100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pengendalian dan/atau kegiatan yang kerusakan lingkungan hidup izin lingkungan Persentase pelaya Meningkatkan kualitas dan/atau kegiatan yang UKL/UPL Meningkatkan kualitas dan/atau kegiatan yang UKL/UPL	Persentase pelayanan AMDAL dan UKL/UPL	%	100	100	100	100	100	100	100	
	,	Meningkatnya ijin Pembuangan limbah cair	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pengelolaan pengaduan kasus- kasus lingkungan yang semakin transparan dan bertanggung jawab	Pengelolaan pengaduan masyarakat yang semakin terbuka	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
	Terkendalianya Kualitas Tanah, Air dan	Meningkatnya prasarana	Ketersediaan laboratorium	%	1	1	1	1	1	1	1

					Kondisi			Tar	get		
Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Udara, Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup	dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	penelitian lingkungan (unit)								
	Meningkatnya kualitas pengawasan lingkungan dan edukasi pengelolaan lingkungan	Semakin banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terkendalinya kerusakan mata air dan bencana pada kawasan rawan bencana	Meningkatnya tegakan tanaman pada daerah tangkapan air dan kawasan rawan bencana	Rehabilitasi lahan kritis	%	46.66	49.66	52.66	55.66	58.66	61.66	61.66
Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Meningkanya kualitas sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup	Tersedianya data dan inforamsi kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan Pengendalian Polusi	Terkendalinya pencemaran udara ambien dan emisi udara oleh aktifitas sumber bergerak dan tidak bergerak	Semakin banyaknya aktifitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara mematuhi ketentuan pengelolaan dan pengendalian	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyarakatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100	100

					Kondisi			Tar	get		
Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pencemaran udara									

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan kinerja sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Kualitas program dan kegiatan yang terintegrasi diharapkan dapat mendukung terhdap penyelesaian permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

V.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (UU No. 25 2004 dan PP 8 Tahun 2008).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu progam, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari bererapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. (Permenpan 09/2007 IKU)

Rencana Program beserta Kegiatannya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
 - 1) Kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
 - 1) Kegiatan:
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
 - 2) Kegiatan:
 - Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD
 - Pengiriman Pegawai pada seminar/workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
 - 1) Kegiatan:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
- e. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD,
 - 1) kegiatan:
 - Penyusunan database perencanaan SKPD
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
 - 1) Kegiatan:
 - Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 - Pantai dan laut lestari
 - Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - Pengendalian dan pengawasan
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi SDA
- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam,
 - 1) Kegiatan:
 - Rehabilitasi hutan dan lahan
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA
- h. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup,

1) Kegiatan:

- Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- Pemantauan kualitas lingkungan
- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - 1) Kegiatan
 - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
 - Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
 - Pengujian emisi / polusi udara akibat aktifitas produksi
- j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan,
 - 1) Kegiatan
 - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

V.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

- 1. Persentase pengurangan sampah diperkotaan
- 2. Pemantauan status mutu air
- 3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL
- 4. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
- 5. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
- 6. Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan
- 7. Penegakan hukum lingkungan
- 8. Rasio Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
- 9. Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
- 10. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

V.3. KELOMPOK SASARAN

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ditujukan untuk kelompok sasaran :

- 1. Kegiatan / usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan
- 2. Kelompok masyarakat dan sekolah yang berperan aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan

3. Masyarakat Kabupaten Pemalang secara umum.

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang mendukung tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

		Kondisi	20	116	20	017	20	18	20)19	20	20	20	21	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				392,200,000		431,420,000		474,562,000		522,018,200		574,220,020		631,642,022		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dengan baik		2500 surat, 12 bulan	20,000,000	2500 surat, 12 bulan	22,000,000	2500 surat, 12 bulan	24,200,000	2500 surat, 12 bulan	26,620,000	2500 surat, 12 bulan	29,282,000	2500 surat, 12 bulan	32,210,200		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik demi terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran		12 bulan, 4 jenis	72,000,000	12 bulan, 4 jenis	79,200,000	12 bulan, 4 jenis	87,120,000	12 bulan, 4 jenis	95,832,000	12 bulan, 4 jenis	105,415,200	12 bulan, 4 jenis	115,956,720		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor demi terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran		12 bulan, 3 jenis	-		Dinas Lingkungan Hidup										
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 atau lebih dan roda 2 yang mendapat perijinan		50 unit	8,900,000	50 unit	9,790,000	50 unit	10,769,000	50 unit	11,845,900	50 unit	13,030,490	50 unit	14,333,539		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan demi terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran		12 bulan	20,000,000	12 bulan	22,000,000	12 bulan	24,200,000	12 bulan	26,620,000	12 bulan	29,282,000	12 bulan	32,210,200		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan di kantor lingkungan hidup demi terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor		12 bulan, 1 paket	20,000,000	12 bulan, 1 paket	22,000,000	12 bulan, 1 paket	24,200,000	12 bulan, 1 paket	26,620,000	12 bulan, 1 paket	29,282,000	12 bulan, 1 paket	32,210,200		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		3 macam peralatan	-	3 macam peralatan	-	3 macam peralatan		3 macam peralatan	-	3 macam peralatan	-	3 macam peralatan	-		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan demi terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran		12 bulan, 1 paket	20,000,000	12 bulan, 1 paket	22,000,000	12 bulan, 1 paket	24,200,000	12 bulan, 1 paket	26,620,000	12 bulan, 1 paket	29,282,000	12 bulan, 1 paket	32,210,200		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan demi terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran		12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	25,000,000	12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	27,500,000	12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	30,250,000	12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	33,275,000	12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	36,602,500	12 bulan, 9 macam barang cetakan, 100 buku dan 70000 lembar penggandaan	40,262,750		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000	1 paket	12,100,000	1 paket	13,310,000	1 paket	14,641,000	1 paket	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan		12 bulan, 1 paket	6,300,000	12 bulan, 1 paket	6,930,000	12 bulan, 1 paket	7,623,000	12 bulan, 1 paket	8,385,300	12 bulan, 1 paket	9,223,830	12 bulan, 1 paket	10,146,213		Dinas Lingkungan Hidup

		Kondisi	20	16	20	017	20)18	20	119	20	120	20	21	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab										
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2010	12 bulan, 3 jenis	40,000,000	12 bulan, 3 jenis	44,000,000	12 bulan, 3 jenis	48,400,000	12 bulan, 3 jenis	53,240,000	12 bulan, 3 jenis	58,564,000	12 bulan, 3 jenis	64,420,400	periode	Dinas Lingkungan Hidup
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana dari rencana		500 kali	150,000,000	500 kali	165,000,000	500 kali	181,500,000	500 kali	199,650,000	500 kali	219,615,000	500 kali	241,576,500		Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				152,000,000		167,200,000		183,920,000		202,312,000		222,543,200		244,797,520		Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung		1 unit	-	1 unit	-	1 unit		1 unit		1 unit	-	1 unit	-		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan operasional roda 2		5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit		5 unit	-	5 unit			Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeuler		1 paket	15,000,000	1 paket	16,500,000	1 paket	18,150,000	1 paket	19,965,000	1 paket	21,961,500	1 paket	24,157,650		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Pengadaan komputer dan perlengkapannya		1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000	1 paket	12,100,000	1 paket	13,310,000	1 paket	14,641,000	1 paket	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan alat- alat elektronik	Pengadaan alat-alat elektronik		1 paket	10,000,000	1 paket	11,000,000	1 paket	12,100,000	1 paket	13,310,000	1 paket	14,641,000	1 paket	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Pengadaan lemari dan filling kabinet		1 paket	-	1 paket			Dinas Lingkungan Hidup								
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		2 unit, 12 bulan	10,000,000	2 unit, 12 bulan	11,000,000	2 unit, 12 bulan	12,100,000	2 unit, 12 bulan	13,310,000	2 unit, 12 bulan	14,641,000	2 unit, 12 bulan	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		50 unit, 12 bulan	82,000,000	50 unit, 12 bulan	90,200,000	50 unit, 12 bulan	99,220,000	50 unit, 12 bulan	109,142,000	50 unit, 12 bulan	120,056,200	50 unit, 12 bulan	132,061,820		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12 bulan, 7 unit	10,000,000	12 bulan, 7 unit	11,000,000	12 bulan, 7 unit	12,100,000	12 bulan, 7 unit	13,310,000	12 bulan, 7 unit	14,641,000	12 bulan, 7 unit	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Terpilharanya komputer dan perlengkapannya		1 paket, 12 bulan	10,000,000	1 paket, 12 bulan	11,000,000	1 paket, 12 bulan	12,100,000	1 paket, 12 bulan	13,310,000	1 paket, 12 bulan	14,641,000	1 paket, 12 bulan	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Terpeliharanya peralatan elektronik		1 paket, 12 bulan	5,000,000	1 paket, 12 bulan	5,500,000	1 paket, 12 bulan	6,050,000	1 paket, 12 bulan	6,655,000	1 paket, 12 bulan	7,320,500	1 paket, 12 bulan	8,052,550		Dinas Lingkungan Hidup
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penambahan Ruang Kantor		1 paket	-		Dinas Lingkungan Hidup										
Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Terpeliharanya software dan Sistem Informasi		1 paket, 12 bulan		1 paket, 12 bulan	-	1 paket, 12 bulan			Dinas Lingkungan Hidup						

		Kondisi	20	016	20	017	20	018	2	019	2	020	20	021	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2010													periode	Dinas Lingkungan Hidup
Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah Pelatihan teknis		2 kali	50,000,000	2 kali	55,000,000	2 kali	60,000,000	2 kali	65,000,000	2 kali	70,000,000	2 kali	75,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Pengiriman Pegawai pada seminar/workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar/workshop		50 org	50,000,000	50 org	55,000,000	50 org	60,000,000	50 org	65,000,000	50 org	70,000,000	50 org	75,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan disiplin aparatur				-				-		-		-		-		Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan		1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-		Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				90,000,000		99,000,000		108,900,000		119,790,000		131,769,000		144,945,900		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Perangkat Daerah		10 dokumen	15,000,000	10 dokumen	16,500,000	10 dokumen	18,150,000	10 dokumen	19,965,000	10 dokumen	21,961,500	10 dokumen	24,157,650		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Buku laporan keuangan semesteran		10 buku	10,000,000	10 buku	11,000,000	10 buku	12,100,000	10 buku	13,310,000	10 buku	14,641,000	10 buku	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku laporan prognosis realisasi anggaran		10 buku	10,000,000	10 buku	11,000,000	10 buku	12,100,000	10 buku	13,310,000	10 buku	14,641,000	10 buku	16,105,100		Dinas Lingkungan Hidup
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Buku laporan keuangan akhir tahun		10 buku	20,000,000	10 buku	22,000,000	10 buku	24,200,000	10 buku	26,620,000	10 buku	29,282,000	10 buku	32,210,200		Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi		6 buku	35,000,000	6 buku	38,500,000	6 buku	42,350,000	6 buku	46,585,000	6 buku	51,243,500	6 buku	56,367,850		Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD				45,000,000		49,500,000		54,450,000		59,895,000		65,884,500		72,472,950		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersusunnya data perencanaan Perangkat Daerah selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	-		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang baik dan benar selama 1 tahun dari 5 tahun yang direncanakan		6 dokumen	45,000,000	6 dokumen	49,500,000	6 dokumen	54,450,000	6 dokumen	59,895,000	6 dokumen	65,884,500	6 dokumen	72,472,950		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan						5,949,900,000		6,544,890,000		7,199,379,000		7,919,316,900		8,711,248,590	'	Dinas Lingkungan

		Kondisi	20	16	20	017	20)18	20	019	20)20	20	021	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab
Persampahan				5,409,000,000											F	Hidup
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Tersusunnya dokumen kebijakan persampahan		1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan		15 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	200,000,000	17 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	220,000,000	19 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	242,000,000	21 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	266,200,000	24 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	292,820,000	27 unit Gerobak Sampah dan 150 unit tempat sampah terpilah	322,102,000		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah		12 bulan	4,059,000,000	12 bulan	4,464,900,000	12 bulan	4,911,390,000	12 bulan	5,402,529,000	12 bulan	5,942,781,900	12 bulan	6,537,060,090		Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Bertambahnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		3 unit TPST	600,000,000	3 unit TPST	660,000,000	3 unit TPST	726,000,000	3 unit TPST	798,600,000	3 unit TPST	878,460,000	3 unit TPST	966,306,000	44,44	Dinas Lingkungan Hidup
Bimbingan teknis persampahan	pelatihan pengelolaan sampah organik dan An organik		8 kali pelatihan	180,000,000	8 kali pelatihan	198,000,000	8 kali pelatihan	217,800,000	8 kali pelatihan	239,580,000	8 kali pelatihan	263,538,000	8 kali pelatihan	289,891,800		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Terselenggaranya kegiatan pelatihan peningkatan kapasilas sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan		2 kali		2 kali		2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-		Dinas Lingkungan Hidup
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengeloaan persampahan		3 kali	50,000,000	3 kali	55,000,000	3 kali	60,500,000	3 kali	66,550,000	3 kali	73,205,000	3 kali	80,525,500		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pelaksanaan lomba kebersihan tingkat RW wilayah perkotaan, Pelatihan Fermentasi Limbah Rumah Tangga		1 kali, 13 Kecamatan	320,000,000	1 kali, 13 Kecamatan	352,000,000	1 kali, 13 Kecamatan	387,200,000	1 kali, 13 Kecamatan	425,920,000	1 kali, 13 Kecamatan	468,512,000	1 kali, 13 Kecamatan	515,363,200		Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen monev		6 buku		6 buku		6 buku	-	6 buku	-	6 buku		6 buku	-		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				1,500,000,000		1,650,000,000		1,815,000,000		1,996,500,000		2,196,150,000		2,415,765,000		Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya pertemuan //koordinasi penilaian kota sehal/adipura, terselenggaranya pemantauan lokasi titik pantau adipura penilaian adipura penilaian adipura becak sampah dan tempat sampah terpilah, pembuatan dokumen adipura	34	2 kali pertemuan, 66 lokasi titik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah,1 dokumen	200,000,000	2 kali pertemuan, 66 lokasi litik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah,1 dokumen	220,000,000	2 kali pertemuan, 66 lokasi titik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah, 1 dokumen	242,000,000	2 kali pertemuan, 66 lokasi litik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah,1 dokumen	266,200,000	2 kali pertemuan, 66 lokasi tilik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah, 1 dokumen	292,820,000	2 kali pertemuan, 66 lokasi litik pantau, 5 unit becak dan 48 tempat sampah, 1 dokumen	322,102,000		Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terujinya jumlah kualitas tanah akibat kerusakan biomassa ,		1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	200,000,000	1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	220,000,000	1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	242,000,000	1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	266,200,000	1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	292,820,000	1 paket kajian biomassa, 20 sampel limbah	322,102,000		Dinas Lingkungan

		Kondisi	20	16	20	117	20	118	20)19	20	020	20	21	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab
	Terujinya jumlah sampel limbah cair, Teridentifikasinya kelas sungai dan terpeliharanya IPAL Komunal	2013	cair & 12 titik sungai		cair & 12 titik sungai		cair & 12 titik sungai		cair & 12 titik sungai		cair & 12 titik sungai		cair & 12 titik sungai		periode	Hidup
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian Kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Pemalang	100	14 lokasi	100,000,000	14 lokasi	110,000,000	14 lokasi	121,000,000	14 lokasi	133,100,000	14 lokasi	146,410,000	14 lokasi	161,051,000	100	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	koordinasi, pembinaan, monitoring, pengendalian, identifikasi kegiatan yang menghasilkan B3 dan limbah B3		12 bulan	100,000,000	12 bulan	110,000,000	12 bulan	121,000,000	12 bulan	133,100,000	12 bulan	146,410,000	12 bulan	161,051,000		Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Terlaksananya program kali bersih	100	3 sungai	600,000,000	3 sungai	660,000,000	3 sungai	726,000,000	3 sungai	798,600,000	3 sungai	878,460,000	3 sungai	966,306,000		Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tersusunnya peraturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Fasilitasi Perdes Lingkungan hidup		1 dokumen & 10 desa	200,000,000	1 dokumen & 10 desa	220,000,000	1 dokumen & 10 desa	242,000,000	1 dokumen & 10 desa	266,200,000	1 dokumen & 10 desa	292,820,000	1 dokumen & 10 desa	322,102,000		Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL	Terkoordinasinya dokumen & pengawasan terhadap usaha wajib AMDAL/UKL- UPL/SPPL		35 Lokasi	100,000,000	35 Lokasi	110,000,000	35 Lokasi	121,000,000	35 Lokasi	133,100,000	35 Lokasi	146,410,000	35 Lokasi	161,051,000		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup, tersedianya oven tembakau dan Penampungan Air Huian		5 kali, 4 unit dan 10 unit		5 kali, 4 unit dan 10 unit	-	5 kali, 4 unit dan 10 unit	-	5 kali, 4 unit dan 10 unit	-	5 kali, 4 unit dan 10 unit	-	5 kali, 4 unit dan 10 unit			Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Pembangunanan Penampung Air Hujan (PAH) dan Sumur Resapan		13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-		Dinas Lingkungan Hidup
Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Agroforestry Nanas, Pelatihan dan Pembinaan Pembinaan Pembuatan Pupuk Organik pada petani tembakau, Pengadaan Pupuk Organik & Perajang Tembakau		bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau		bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau		bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau	-	bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau	-	bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau		bibit nanas 240.000 batang, 2 kali pelatihan, 40 ton pupuk organik & 4 unit perajang tembakau			Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				900,000,000		990,000,000		1,089,000,000		1,197,900,000		1,317,690,000		1,449,459,000		Dinas Lingkungan

		Kondisi	20	116	20)17	20	118	20	019	20	020	20	021	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab										
		20.0													portous	Hidup
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Tertanamnya bibit tanaman konservasi & pembangunan talud		24.000 batang	240,000,000	26.400 batang	264,000,000	29.040 batang	290,400,000	31.0944 batang	319,440,000	35.138 batang	351,384,000	38.652 batang	386,522,400		Dinas Lingkungan Hidup
Pantai dan Laut Lestari	Penanaman bibit tanaman mangrove		48.480 batang	410,000,000	48.480 batang	451,000,000	48.480 batang	496,100,000	48.480 batang	545,710,000	48.480 batang	600,281,000	48.480 batang	660,309,100		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Penanaman bibit tanaman konservasi		10.000 batang		10.000 batang		10.000 batang		10.000 batang	-	10.000 batang	-	10.000 batang	-		Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Pemantauan dan pembinaan usaha pertambangan minerba & pengadaan bibit tanaman		2 kecamatan, 4.000 batang	50,000,000	2 kecamatan, 4.000 batang	55,000,000	2 kecamatan, 4.000 batang	60,500,000	2 kecamatan, 4.000 batang	66,550,000	2 kecamatan, 4.000 batang	73,205,000	2 kecamatan, 4.000 batang	80,525,500		Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terlaksananya pengelolaan kehati		1 tahun	50,000,000	1 tahun	55,000,000	1 tahun	60,500,000	1 tahun	66,550,000	1 tahun	73,205,000	1 tahun	80,525,500		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Terlaksananya kegiatan Saka Kalpataru dan Sosialisasi pemanfaatan halaman pekarangan (TOGA)		1.700 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	150,000,000	1.870 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	165,000,000	2.057 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	181,500,000	2.263 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	199,650,000	2.490 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	219,615,000	2.739 rumpun Bibit Toga, 2 unit tenda, 2 unit alat selam, 1 unit Biogas & 75 potong kaos saka kalpataru	241,576,500		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terehabilitasinya kerusakan sempadan sungai, sumur resapan dan pemanfaatan sumber sumber air		40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PAH	5,000,000,000	40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PA	5,000,000,000	40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PA	5,000,000,000	40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PA	5,000,000,000	40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PA	5,000,000,000	40 lokasi restorasi sunag, 100 sumur resapan dan 100 PA	5,000,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				450,000,000		495,000,000		544,500,000		598,950,000		658,845,000		724,729,500		Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Pembuatan sarana prasarana informasi lingkungan		3 paket	-		Dinas Lingkungan Hidup										
Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya dokumen SLHD Kab. Pemalang Tahun 2017, Penentuan IKLH Kab. Pemalang Tahun 2017 dan tersusunnya buku laporan persampahan		30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	450,000,000	30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	495,000,000	30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	544,500,000	30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	598,950,000	30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	658,845,000	30 buku SLHD & 15 buku laporan persampahan	724,729,500		Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen Monev		6 buku	-	6 buku			Dinas Lingkungan Hidup								
Program peningkatan pengendalian polusi				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		80,525,500		Dinas Lingkungan Hidup
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	terlaksananya uji emisi		1 tahun	50.000.000	1 tahun	55,000,000	1 tahun	60,500,000	1 tahun	66,550,000	1 tahun	73,205,000	1 tahun	80,525,500		Dinas Lingkungan

		Kondisi	20)16	2	017	2	018	2	019	2	020	2	021	Kondisi	Unit
Program/Kegiatan	Sasaran Program	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode	Penangungjawab
																Hidup
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terbangunnya laboratorium lingkungan hidup		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-		Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Terbangunnya IPAL		3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	-		Dinas Lingkungan Hidup
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				-		15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		21,961,500		Dinas Lingkungan Hidup
Penataan RTH	Tertatanya RTH Gandulan		3 unit	-	3 unit	10,000,000	3 unit	11,000,000	3 unit	12,100,000	3 unit	13,310,000	3 unit	14,641,000		Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH		2 lokasi	-	2 lokasi	5,000,000	2 lokasi	5,500,000	2 lokasi	6,050,000	2 lokasi	6,655,000	2 lokasi	7,320,500		Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. INDIKATOR KINERJA PD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan kegiatan SKPD pada dasarnya dilaksanakan untuk memberi kontribusi pencapaian target indikator kinerja Daerah. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi dan misi Daerah tahun 2016-2021 adalah pada: MISI ke 4 Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah TUJUAN 3: Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan, SASARAN 3: Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan Indikator Kinerja: Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengacu pada sasaran RPJMD 2016-2021 adalah sebagaimana dijabarkan pada

tabel 6.1. Indikator sasaran RPJMD 2016-2021

			Indikator		Kondisi			T	arget			Kondisi
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran	Satuan	Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan	Terkendali nya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Rumusan Perhitungan	Penanggung jawab (Bidang)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	Persentase jumlah AMDAL, UKL -UPL yang dilayani	%	Jumlah UKI-UPL yang dilayani x 100 Jumlah Pemohon UKL-UPL	DLH
2.	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	Jumlah sampah yang ditangani x 100 Jumlah timbulan sampah	DLH
3.	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air	%	Jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran airx 100	DLH
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	%	Jumlah Usaha yang mengajukan Izin Jumlah sampah yang dikurangi x 100 Jumlah timbulan sampah	DLH
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	Volume Pengangkutan Sampah	ton	Jumlah sampah yang terangkut dalm ton	DLH
6.	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	unit	Jumlah unit laboratorium Lingkungan	DLH
7.	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	Nilai Indeks Pencemaran Air Nilai Indeks Pencemaran Udara Nilai Indeks Tutupan Vegetasi 	DLH
8.	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	Rehabiltasi Lahan Kritis	%	Luas jumlah kerusakan Penambangan yang terehabilitasi 	DLH

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan Serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

			2	016		017		2018		<u>2019</u>		2020	-	2021	Kondisi	Nama
No.	Indikator kinerja	Kondisi Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode (%)	Program prioritas Bupati
l.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			6.000.000		8.000.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
1.	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan															
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan		1		1		1		1		1		1		1	
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	70	80		90		100		100		100		100		100	
II.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup			600.000		800.000		1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		
1.	Pemantauan status mutu air		16,67		22,22		27,78		33,33		38,89		38,89		44,44	

		Kondisi	2	016	20	017	2	2018	2	2019	2	2020	2021		Kondisi	Nama
No.	Indikator kinerja	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	akhir periode (%)	Program prioritas Bupati										
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	39,53	100		100		100		100		100		100		100	
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	100		100		100		100		100		100		100	
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100	
5.	Ketersediaan laboratorium penelitian lingkungan	1	1		1		1		1		1		1		1	
6.	Penegakan	100	100		100		100		100		100		100		100	

		Kondisi	2	016	2	017	2	2018	2	2019	2	2020	2021		Kondisi	Nama
No.	Indikator kinerja	Awal 2015	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode (%)	Program prioritas Bupati
	hukum lingkungan															·
III.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam			800.000		1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		
1.	Rasio cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	34	20		30		50		60		100		100		100	
IV.	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup			100.000		120.000		130.000		140.000		150.000		150.000		
1.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	100		100		100		100		100		100		100	

		Kondisi	2	016	2	017	2	018	2	2019	2	2020	2	2021	Kondisi	Nama
No.	Indikator kinerja	ΛωσΙ	Kinerja	Rp.000	Kinerja	Rp.000	akhir periode (%)	Program prioritas Bupati								
V.	Peningkatan pengendalian polusi			50.000		60.000		70.000		80.000		100.000		100.000		
1.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyarakatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	100		100		100		100		100		100		100	

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, sebagaimana disajikan pada table 6.3. berikut.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal		Akhir RPJMD				
				7	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	Persentase jumlah AMDAL, UKL -UPL yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal		Akhir RPJMD				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
2.	Tersedianya layanan infrastruktur yang mendukung peningkatan paengelolaan persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	60	61	62	67	67.5	68.5	69
3.	Meningkatnya Ijin Pembuangan limbah Cair	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	%	12	14	16	18	20	22	22
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Persampahan	Volume Pengangkutan Sampah	ton	45.000	45.000	46.800	48.600	50.400	52.200	54.000
6.	Meningkatnya Prasarana dan sarana laboratorium serta akreditasi status laboratorium	Tersedianya Laboratorium Penelitian Lingkungan	unit	1	1	1	1	1	1	1
7.	Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,25	66.20	68.76	68.77	68.80	68.90	68.90
8.	Meningkatnya Tegakan Tanaman pada Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Rawan Bencana	Rehabiltasi Lahan Kritis		46,66	49.66	52.66	55.66	58.66	61.66	61.66

BAB VII PENUTUP

VII. 1. Kaidah Pelaksanaan

a. Renstra tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD.

b. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2016 – 2021 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja

Pemerintah Kabupaten Pemalang.

c. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan

terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian.

VII. 2. Penutup

Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai kendala

mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun

mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan

diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

Drs. MOH. SIDIK, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660923 199303 1 003

VII-1